



PUTUSAN

Nomor: 0648/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "Penggugat";

LAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0648/Pdt.G/2016/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2009, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tahun 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun 3 bulan;

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 1 dari 11 Hal



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama;
 - a. Anak I, lahir di Sebulu tanggal 18 Januari 2011,
 - b. Anak II, lahir di Sebulu tanggal 08 Juni 2015, dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 2 dari 11 Hal



Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak melalui mediator hakim **Drs. Akhmar Samhudi, SH.**, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: xx/xx/xx/xxxx tahun 2010, bukti P;

B. Saksi :

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 3 dari 11 Hal



1. **Saksi I**, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 4 dari 11 Hal



- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2009, pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 5 dari 11 Hal



orang anak dan sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas mencari pekerjaan dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas mencari pekerjaan dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi I dan II, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti telah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas mencari pekerjaan dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 6 dari 11 Hal



sampai sekarang, sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2009 di Tenggara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas mencari pekerjaan dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa kedua saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 7 dari 11 Hal



suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, yaitu sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding manfaatnya, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 8 dari 11 Hal



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kasus posisi perkara telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tenggara, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 9 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 H oleh kami **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulkifli** dan **Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Mahyani.S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Sukri HC., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Mahyani.S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 900.000,- |

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 10 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 991.000,-**

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 11 dari 11 Hal